



P U T U S A N

Nomor 647/Pid.B/2021/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : WISPRIANSYAH BIN ALPAH;
2. Tempat lahir : Darmo;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/26 Desember 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II, DesaDarmo, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 647/Pid.B/2021/PN Mre tanggal 9 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 647/Pid.B/2021/PN Mre tanggal 9 November 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 647/Pid.B/2021/PN Mre



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WISPRIANSYAH BIN ALPAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WISPRIANSYAH BIN ALPAH dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo dalam kondisi jambrong;
 - 34 (tiga puluh empat) potong besi dengan rincian : 28 (dua puluh delapan) batang pipa steam ukuran 1,5 inch, 2 (dua) potong besi holder, 2 (dua) potong plat besi, 2 (dua) potong pipa besi bekas cerobong asap;
 - 1 (satu) buah gergaji besi;

Telah dipergunakan dalam perkara atas nama Terpidana OVAN ERIYADI BIN ERSAN.

4. Menetapkan terdakwa WISPRIANSYAH BIN ALPAH supaya dibebani pula membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa WISPRIANSYAH BIN ALPAH bersama-sama dengan ANDREANES GALUH BIN HELMI (Berkas dan Penuntutan Terpisah), OVAN ERIYADI BIN ERSAN (Telah Diputus Dalam Perkara Terpisah / *Inkracht*) dan RISDI HARTONI BIN GUNAWAN (Telah Diputus Dalam Perkara Terpisah / *Inkracht*) pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira pukul 22.00 WIB atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2021, bertempat di bekas kolam 7 PT. Bumi Sawindo Permai (PT. BSP), Desa Penyandingan, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal terdakwa, OVAN ERIYADI BIN ERSAN, RISDI HARTONI BIN GUNAWAN dan ANDREANES GALUH BIN HELMI yang sudah sepakat untuk melakukan pencurian di PT. BSP datang ke lokasi kejadian menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor dengan membawa 1 (satu) buah gergaji besi, setibanya di lokasi kejadian terdakwa OVAN ERIYADI BIN ERSAN, RISDI HARTONI BIN GUNAWAN dan ANDREANES GALUH BIN HELMI tanpa seizin dan sepengetahuan PT. BSP langsung mengambil kurang lebih 34 (tiga puluh empat) potong besi dengan rincian 28 (dua puluh delapan) batang pipa steam ukuran 1,5 inch, 2 (dua) potong besi *holder*, 2 (dua) potong plat besi, 2 (dua) potong pipa besi bekas cerobong asap yang merupakan besi cadangan di pabrik PT. BSP, selanjutnya terdakwa dan para pelaku lainnya memotong besi-besi milik PT. BSP menggunakan 1 (satu) buah gergaji besi, selanjutnya setelah besi tersebut dipotong-potong terdakwa dan pelaku lainnya membawa potongan besi tersebut menggunakan sepeda motor yang sebelumnya sudah dibawa terdakwa dan pelaku lainnya untuk kemudian pergi meninggalkan lokasi kejadian, namun saat kejadian OVAN ERIYADI BIN ERSAN berhasil diamankan oleh *security* PT. BSP sedangkan terdakwa, RISDI HARTONI BIN GUNAWAN dan ANDRE ANES GALUH BIN HELMI berhasil melarikan diri. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. BSP mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi maupun maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 647/Pid.B/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Suladi Bin Malibin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan pada persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa Wispriansyah Bin Alpah bersama dengan rekan-rekannya telah mengambil besi milik PT. BSP;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di Ex. Kolam 7 PT. BSP Desa Penyandingan Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa masuk ke wilayah PT. BSP harus berizin;
- Bahwa di wilayah PT. BSP ada penjaganya;
- Bahwa Terdakwa mengambil besi milik PT. BSP lewat belakang tidak melewati bagian depan pintu penjagaan;
- Bahwa besi milik PT. BSP tersebut ada berupa pipa;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut dan Saksi juga yang langsung melakukan penangkapan terhadap rekan Terdakwa yang bernama Ovan Eriyadi;
- Bahwa rekan Terdakwa yang bernama Ovan Eriyadi tersebut pada Saksi tangkap sedang duduk diatas motor mau berangkat;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Saksi menangkap rekan Terdakwa yang bernama Ovan Eriyadi tersebut yaitu 34 (tiga puluh empat) potong besi yang diambil Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya dengan rincian : 28 (dua puluh delapan) batang pipa steam ukuran 1,5 (satu koma lima) inci, 2 (dua) potong besi Holder, 2 (dua) potong plat besi, 2 (dua) potong pipa besi bekas cerobong asap yang sebagian potongan besi tersebut sudah berada diatas motor yang diduduki oleh Ovan Eriyadi tersebut lalu ovan Efriyadi tersebut Saksi dorong dan terjatuh;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Revo dalam kondisi jambrong, 34 (tiga puluh empat) potong besi yang diambil Terdakwa dengan rincian: 28 (dua puluh delapan) batang pipa steam ukuran 1,5 (satu koma lima) inci, 2 (dua) potong besi Holder, 2 (dua) potong plat besi, 2 (dua) potong pipa besi bekas cerobong asap, 1 (satu) buah gergaji besi adalah benar;
- Bahwa pada saat itu Saksi hanya berhasil menangkap rekan Terdakwa yang bernama Ovan Eriyadi saja sedangkan Terdakwa Wispriansyah, Andreanes Galuh dan yang lainnya berhasil kabur;
- Bahwa menurut keterangan rekan Terdakwa yang bernama Ovan Eriyadi bahwa Ovan Eriyadi, Terdakwa Wispriansyah, Andreanes Galuh dan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 647/Pid.B/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan Terdakwa yang lainnya mengambil besi-besi milik PT. BSP tersebut untuk dijualkan;

- Bahwa sebelumnya diwilayah PT. BSP tersebut belum pernah terjadi tindak pidana pencurian atau kehilangan;
- Bahwa fungsi besi-besi milik PT. BSP tersebut untuk membuat pagar dan masih dapat digunakan dan juga layak pakai;
- Bahwa atas kejadian tersebut PT. BSP mengalami kerugian sekira Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian 1 (satu) ton besi di kali Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan 3 (tiga) orang rekan-rekannya langsung memarkirkan sepeda motor di dekat tumpukan besi dan langsung memotong besi tersebut dengan menggunakan gergaji besi, setelah itu potongan besi yang telah di potong di bawa ke dekat parkir sepeda motor, kemudian potongan besi tersebut di bawa keluar wilayah PT. BSP;
- Bahwa yang mengambil besi milik PT. BSP pada saat itu Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang rekannya;
- Bahwa Terdakwa dan 3 (tiga) orang rekannya tidak ada izin dari PT. BSP untuk mengambil besi-besi tersebut;
- Bahwa posisi barang bukti berupa besi-besi milik PT. BSP tersebut ditemukan diikat disamping sepeda motor yang diduduki oleh rekan Terdakwa yang bernama Ovan Eriyadi tersebut;
- Bahwa selain rekan Terdakwa yang bernama Ovan Eriyadi tersebut ada lagi rekan Terdakwa yang sudah diputus perkaranya yang terkait dengan perkara ini yaitu Risdi Hartoni;
- Bahwa menurut keterangan rekan Terdakwa yang bernama Ovan Eriyadi tersebut bahwa pelaku yang telah mengambil besi-besi tersebut semuanya berjumlah 4 (orang);
- Bahwa Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya tidak ada perdamaian dengan pihak PT. BSP tersebut;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi pada saat kejadian semuanya berada ditempat kejadian, pada saat itu ada dibagian atas dan ada yang dibagian bawah;
- Bahwa pada saat ditempat kejadian yang Saksi lihat Terdakwa bersama dengan rekan Terdakwa sedang mengangkut dan mengumpulkan besi-besi milik PT. BSP tersebut kesepeda motor dan tidak ada yang sedang memotong/menggergaji besi-besi milik PT. BSP tersebut karena sudah selesai dipotong;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 647/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditempat kejadian perkara Saksi melihat Terdakwa Wispriansyah dan Andreanes Galuh;
- Bahwa 1 (satu) buah gergaji besi tersebut dibawa oleh Risd Hartoni dari rumah;
- Bahwa besi-besi milik PT. BSP yang telah dipotong-potong tersebut masih dapat digunakan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Marwanto Bin Sutarsuwito (Alm.), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan pada persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa Wispriansyah Bin Alphah bersama dengan rekan-rekannya telah mengambil besi milik PT. BSP;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di Ex. Kolam 7 PT. BSP Desa Penyandingan Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa masuk ke wilayah PT. BSP harus berizin;
- Bahwa di wilayah PT. BSP ada penjaganya;
- Bahwa Terdakwa mengambil besi milik PT. BSP lewat belakang tidak melewati bagian depan pintu penjagaan;
- Bahwa besi milik PT. BSP tersebut ada berupa pipa;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut dan yang langsung melakukan penangkapan terhadap rekan Terdakwa yang bernama Ovan Eriyadi adalah rekan Saksi yang bernama Suladi;
- Bahwa rekan Terdakwa yang bernama Ovan Eriyadi tersebut pada saat rekan Saksi yang bernama Suladi menangkapnya sedang duduk diatas motor mau berangkat;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat rekan Saksi yang bernama Suladi menangkap rekan Terdakwa yang bernama Ovan Eriyadi tersebut yaitu 34 (tiga puluh empat) potong besi yang diambil Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya dengan rincian : 28 (dua puluh delapan) batang pipa steam ukuran 1,5 (satu koma lima) inci, 2 (dua) potong besi Holder, 2 (dua) potong plat besi, 2 (dua) potong pipa besi bekas cerobong asap yang sebagian potongan besi tersebut sudah berada diatas motor yang diduduki oleh Ovan Eriyadi tersebut lalu ovan Efriyadi tersebut rekan Saksi yang bernama Suladi dorong dan terjatuh;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 647/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Revo dalam kondisi jambrong, 34 (tiga puluh empat) potong besi yang diambil Terdakwa dengan rincian: 28 (dua puluh delapan) batang pipa steam ukuran 1,5 (satu koma lima) inci, 2 (dua) potong besi Holder, 2 (dua) potong plat besi, 2 (dua) potong pipa besi bekas cerobong asap, 1 (satu) buah gergaji besi adalah benar;
- Bahwa pada saat itu rekan Saksi yang bernama Suladi hanya berhasil menangkap rekan Terdakwa yang bernama Ovan Eriyadi saja sedangkan Terdakwa Wispriansyah, Andreanes Galuh dan yang lainnya berhasil kabur;
- Bahwa menurut keterangan rekan Terdakwa yang bernama Ovan Eriyadi bahwa Ovan Eriyadi, Terdakwa Wispriansyah, Andreanes Galuh dan rekan Terdakwa yang lainnya mengambil besi-besi milik PT. BSP tersebut untuk dijualkan;
- Bahwa sebelumnya diwilayah PT. BSP tersebut belum pernah terjadi tindak pidana pencurian atau kehilangan;
- Bahwa fungsi besi-besi milik PT. BSP tersebut untuk membuat pagar dan masih dapat digunakan dan juga layak pakai;
- Bahwa atas kejadian tersebut PT. BSP mengalami kerugian sekira Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian 1 (satu) ton besi di kali Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan 3 (tiga) orang rekan-rekannya langsung memarkirkan sepeda motor di dekat tumpukan besi dan langsung memotong besi tersebut dengan menggunakan gergaji besi, setelah itu potongan besi yang telah di potong di bawa ke dekat parkir sepeda motor, kemudian potongan besi tersebut di bawa keluar wilayah PT. BSP;
- Bahwa yang mengambil besi milik PT. BSP pada saat itu Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang rekannya;
- Bahwa Terdakwa dan 3 (tiga) orang rekannya tidak ada izin dari PT. BSP untuk mengambil besi-besi tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi posisinya lagi bersama dengan Ishak Juarsah dan melihat kejadian ditempat kejadian tersebut ada Saksi, rekan-rekan Saksi yaitu Suladi dan Ishak Juarsah;
- Bahwa posisi barang bukti berupa besi-besi milik PT. BSP tersebut ditemukan diikat disamping sepeda motor yang diduduki oleh rekan Terdakwa yang bernama Ovan Eriyadi tersebut;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 647/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain rekan Terdakwa yang bernama Ovan Eriyadi tersebut ada lagi rekan Terdakwa yang sudah diputus perkaranya yang terkait dengan perkara ini yaitu Risdi Hartoni;
- Bahwa menurut keterangan rekan Terdakwa yang bernama Ovan Eriyadi tersebut bahwa pelaku yang telah mengambil besi-besi tersebut semuanya berjumlah 4 (orang);
- Bahwa Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya tidak ada perdamaian dengan pihak PT. BSP tersebut;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi pada saat kejadian semuanya berada ditempat kejadian, pada saat itu ada dibagian atas dan ada yang dibagian bawah;
- Bahwa pada saat ditempat kejadian yang Saksi lihat Terdakwa bersama dengan rekan Terdakwa sedang mengangkut dan mengumpulkan besi-besi milik PT. BSP tersebut kesepeda motor dan tidak ada yang sedang memotong/menggergaji besi-besi milik PT. BSP tersebut karena sudah selesai dipotong;
- Bahwa ditempat kejadian perkara Saksi melihat Terdakwa Wispriansyah dan Andreanes Galuh;
- Bahwa 1 (satu) buah gergaji besi tersebut dibawa oleh Risdi Hartoni dari rumah;
- Bahwa besi-besi milik PT. BSP yang telah dipotong-potong tersebut masih dapat digunakan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa telah mengambil besi-besi milik PT. BSP;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa mengambil besi-besi milik PT. BSP tersebut pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di Ex. Kolam 7 PT. BSP Desa Penyandingan Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian;
- Bahwa keterangan Terdakwa di B.A.P Kepolisian adalah benar;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 647/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan 3 (tiga) orang rekan-rekan Terdakwa yang bernama Ovan Eriyadi, Risdi Hartoni dan Andreanes Galuh;
- Bahwa yang mengajak dan mempunyai ide untuk mengambil besi-besi milik PT. BSP tersebut yaitu Ovan Eriyadi;
- Bahwa berawal Terdakwa, Ovan Eriyadi, Risdi Hartoni dan Andreanes Galuh yang sudah sepakat untuk melakukan pencurian di PT. BSP datang ke lokasi kejadian menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor dengan membawa 1 (satu) buah gergaji besi, setibanya di lokasi kejadian Terdakwa, Ovan Eriyadi, Risdi Hartoni dan Andreanes Galuh langsung mengambil lebih kurang 34 (tiga puluh empat) potong besi dengan rincian 28 (dua puluh delapan) batang pipa steam ukuran 1,5 inch, 2 (dua) potong besi *holder*, 2 (dua) potong plat besi, 2 (dua) potong pipa besi bekas cerobong asap, selanjutnya Terdakwa dan rekan Terdakwa lainnya memotong besi-besi milik PT. BSP menggunakan 1 (satu) buah gergaji besi, selanjutnya setelah besi tersebut dipotong-potong Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa yang lainnya membawa potongan besi tersebut menggunakan sepeda motor yang sebelumnya sudah dibawa Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa yang lainnya untuk kemudian pergi meninggalkan lokasi kejadian, namun saat kejadian Ovan Eriyadi berhasil diamankan oleh *security* PT. BSP sedangkan Terdakwa, Risdi Hartoni dan Andre Anes Galuh berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa merencanakan pencurian tersebut yang awalnya Ovan Eriyadi pulang dari kebun melihat besi-besi milik PT. BSP lalu mengajak Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa yang lain yang sedang berada di rumah masing-masing untuk mengambil besi-besi milik PT. BSP tersebut, Ovan Eriyadi menghubungi Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa yang lain melalui telepon lalu berkumpul di rumah Risdi Hartoni;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa yang lain mau diajak oleh rekan Terdakwa yang bernama Ovan Eriyadi untuk mengambil besi-besi milik PT. BSP tersebut karena menurut keterangan rekan Terdakwa yang bernama Ovan Eriyadi tersebut bahwa tidak ada masalah apabila besi-besi milik PT. BSP tersebut diambil;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa mengetahui bahwa wilayah yang Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa masuki tersebut adalah wilayah PT. BSP;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 647/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa datang ke wilayah PT. BSP menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan milik Risdi Hartoni;
- Bahwa peran Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa masing-masing semuanya pada saat melakukan perbuatan tersebut memotong lalu mengangkut besi-besi milik PT. BSP tersebut ke sepeda motor;
- Bahwa alat untuk memotong besi-besi milik PT. BSP tersebut menggunakan 1 (satu) buah gergaji besi yang telah dibawa dari rumah;
- Bahwa 1 (satu) buah gergaji besi yang telah dibawa dari rumah untuk memotong besi-besi milik PT. BSP tersebut milik Risdi Hartoni;
- Bahwa besi-besi milik PT. BSP tersebut mau dijualkan;
- Bahwa besi-besi milik PT. BSP tersebut akan dijualkan kepada Hendra orang Pulau Panggung karena sebelumnya sudah ada besi-besi yang telah berhasil diambil dan telah dijualkan kepada Hendra sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan hasilnya telah dibagi 4 (empat) masing-masing mendapatkan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa datang lagi ke wilayah PT. BSP mau mengambil besi-besi milik PT. BSP pada malam itu juga, yang pertama besi-besinya sudah berhasil diambil, ditimbang dan telah terjual, selanjutnya yang kedua belum sempat ditimbang karena sudah tertangkap;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat rekan Terdakwa yang bernama Ovan Eriyadi tersebut tertangkap yaitu 34 (tiga puluh empat) potong besi yang Terdakwa ambil bersama dengan rekan-rekan Terdakwa dengan rincian : 28 (dua puluh delapan) batang pipa steam ukuran 1,5 (satu koma lima) inci, 2 (dua) potong besi Holder, 2 (dua) potong plat besi, 2 (dua) potong pipa besi bekas cerobong asap;
- Bahwa yang pertama Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa mengambil besi-besi milik PT. BSP tidak ketahuan;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa menggunakan sepeda motor, setelah sampai di lokasi langsung memarkirkan sepeda motor di dekat tumpukan besi dan langsung memotong besi tersebut dengan menggunakan gergaji besi, setelah itu potongan besi yang telah di potong di bawa ke dekat parkiran sepeda motor, kemudian potongan besi tersebut di bawa keluar wilayah PT. BSP;
- Bahwa rekan Terdakwa yang pertama kali tertangkap adalah Ovan Eriyadi;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 647/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa tidak ada izin dari pihak PT. BSP untuk masuk ke PT. BSP dan mengambil besi-besi milik PT. BSP tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa tidak ada perdamaian dengan pihak PT. BSP tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan perbuatan seperti ini hanya baru kali ini saja;
- Bahwa uang hasil menjualkan besi-besi milik PT. BSP tersebut Terdakwa pergunakan untuk biaya anak Terdakwa sekolah;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang ojek batubara namun sekarang lagi macet;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Andreanes Galuh melarikan diri selama ini ke kebun;
- Bahwa Terdakwa tertangkap pada saat kembali kerumah;
- Bahwa Terdakwa sebelum tidak pernah mengambil-mengambil barang milik orang selain yang pertama kali mengambil besi-besi milik PT. BSP dan yang kedua tertangkap;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah mengambil besi-besi milik PT. BSP tersebut;

Menimbang, bahwa selengkapnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa telah mengambil besi-besi milik PT. BSP;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa mengambil besi-besi milik PT. BSP tersebut pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di Ex. Kolam 7 PT. BSP Desa Penyandingan Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan 3 (tiga) orang rekan-rekan Terdakwa yang bernama Ovan Eriyadi, Risdi Hartoni dan Andreanes Galuh;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 647/Pid.B/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengajak dan mempunyai ide untuk mengambil besi-besi milik PT. BSP tersebut yaitu Ovan Eriyadi;
- Bahwa berawal Terdakwa, Ovan Eriyadi, Risdi Hartoni dan Andreanes Galuh yang sudah sepakat untuk melakukan pencurian di PT. BSP datang ke lokasi kejadian menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor dengan membawa 1 (satu) buah gergaji besi, setibanya di lokasi kejadian Terdakwa, Ovan Eriyadi, Risdi Hartoni dan Andreanes Galuh langsung mengambil lebih kurang 34 (tiga puluh empat) potong besi dengan rincian 28 (dua puluh delapan) batang pipa steam ukuran 1,5 inch, 2 (dua) potong besi *holder*, 2 (dua) potong plat besi, 2 (dua) potong pipa besi bekas cerobong asap, selanjutnya Terdakwa dan rekan Terdakwa lainnya memotong besi-besi milik PT. BSP menggunakan 1 (satu) buah gergaji besi, selanjutnya setelah besi tersebut dipotong-potong Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa yang lainnya membawa potongan besi tersebut menggunakan sepeda motor yang sebelumnya sudah dibawa Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa yang lainnya untuk kemudian pergi meninggalkan lokasi kejadian, namun saat kejadian Ovan Eriyadi berhasil diamankan oleh *security* PT. BSP sedangkan Terdakwa, Risdi Hartoni dan Andre Anes Galuh berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa datang ke wilayah PT. BSP menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan milik Risdi Hartoni;
- Bahwa peran Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa masing-masing semuanya pada saat melakukan perbuatan tersebut memotong lalu mengangkut besi-besi milik PT. BSP tersebut ke sepeda motor;
- Bahwa alat untuk memotong besi-besi milik PT. BSP tersebut menggunakan 1 (satu) buah gergaji besi milik Risdi yang telah dibawa dari rumah;
- Bahwa besi-besi milik PT. BSP tersebut mau dijualkan;
- Bahwa besi-besi milik PT. BSP tersebut akan dijualkan kepada Hendra orang Pulau Panggung karena sebelumnya sudah ada besi-besi yang telah berhasil diambil dan telah dijualkan kepada Hendra sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan hasilnya telah dibagi 4 (empat) masing-masing mendapatkan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama dengan rekan rekan Terdakwa datang lagi ke wilayah PT. BSP mau mengambil besi-besi milik PT. BSP pada malam itu juga, yang pertama besi-besinya sudah berhasil diambil, ditimbang dan telah

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 647/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjual, selanjutnya yang kedua belum sempat ditimbang karena sudah tertangkap;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat rekan Terdakwa yang bernama Ovan Eriyadi tersebut tertangkap yaitu 34 (tiga puluh empat) potong besi yang Terdakwa ambil bersama dengan rekan-rekan Terdakwa dengan rincian : 28 (dua puluh delapan) batang pipa steam ukuran 1,5 (satu koma lima) inci, 2 (dua) potong besi Holder, 2 (dua) potong plat besi, 2 (dua) potong pipa besi bekas cerobong asap;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa tidak ada izin dari pihak PT. BSP untuk masuk ke PT. BSP dan mengambil besi-besi milik PT. BSP tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut PT. BSP mengalami kerugian sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa tidak ada perdamaian dengan pihak PT. BSP tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Andreanes Galuh melarikan diri selama ini ke kebun;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah mengambil besi-besi milik PT. BSP tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 647/Pid.B/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf ataupun pembeda yang menghapuskan ancaman pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan seorang Terdakwa bernama WISPRIANSYAH BIN ALPAH, pada persidangan pertama sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa demikian juga sewaktu Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya, Terdakwa juga membenarkan tentang identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut dengan demikian, tidaklah salah mengenai orangnya yang diajukan kepersidangan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan-pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga selaku subyek hukum Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memegang sesuatu lalu dibawa atau memindahkan sesuatu dari tempatnya semula ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah sesuatu yang bernilai ekonomi bagi seseorang baik sebagian atau seluruhnya dimiliki seseorang secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya bahwa seseorang berkehendak atau bertujuan untuk memiliki barang tersebut tanpa hak dan seakan-akan ia sebagai pemilik sedangkan ia bukan pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa telah mengambil besi-besi milik PT. BSP dan kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira pukul 23.30

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 647/Pid.B/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB bertempat di Ex. Kolam 7 PT. BSP Desa Penyandingan Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan 3 (tiga) orang rekan-rekan Terdakwa yang bernama Ovan Eriyadi, Risd Hartoni dan Andreanes Galuh, yang mengajak dan mempunyai ide untuk mengambil besi-besi milik PT. BSP tersebut yaitu Ovan Eriyadi;

Menimbang, bahwa berawal Terdakwa, Ovan Eriyadi, Risd Hartoni dan Andreanes Galuh yang sudah sepakat untuk melakukan pencurian di PT. BSP datang ke lokasi kejadian menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor dengan membawa 1 (satu) buah gergaji besi, setibanya di lokasi kejadian Terdakwa, Ovan Eriyadi, Risd Hartoni dan Andreanes Galuh langsung mengambil lebih kurang 34 (tiga puluh empat) potong besi dengan rincian 28 (dua puluh delapan) batang pipa steam ukuran 1,5 inch, 2 (dua) potong besi *holder*, 2 (dua) potong plat besi, 2 (dua) potong pipa besi bekas cerobong asap, selanjutnya Terdakwa dan rekan Terdakwa lainnya memotong besi-besi milik PT. BSP menggunakan 1 (satu) buah gergaji besi, selanjutnya setelah besi tersebut dipotong-potong Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa yang lainnya membawa potongan besi tersebut menggunakan sepeda motor yang sebelumnya sudah dibawa Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa yang lainnya untuk kemudian pergi meninggalkan lokasi kejadian, namun saat kejadian Ovan Eriyadi berhasil diamankan oleh *security* PT. BSP sedangkan Terdakwa, Risd Hartoni dan Andreanes Galuh berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa datang ke wilayah PT. BSP menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan milik Risd Hartoni serta Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa memotong besi-besi milik PT. BSP tersebut menggunakan 1 (satu) buah gergaji besi milik Risd yang telah dibawa dari rumah;

Menimbang, bahwa besi-besi milik PT. BSP tersebut akan dijualkan kepada Hendra orang Pulau Panggung karena sebelumnya sudah ada besi-besi yang telah berhasil diambil dan telah dijualkan kepada Hendra sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan hasilnya telah dibagi 4 (empat) masing-masing mendapatkan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa tidak ada izin dari pihak PT. BSP untuk masuk ke PT. BSP dan mengambil besi-besi milik PT. BSP tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa PT BSP mengalami kerugian sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 647/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih berarti seseorang dalam melakukan suatu tindak pidana tidak sendirian melainkan bersama-sama dengan orang lain, hal ini berkaitan dengan unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa telah mengambil besi-besi milik PT. BSP dan kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di Ex. Kolam 7 PT. BSP Desa Penyandingan Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan 3 (tiga) orang rekan-rekan Terdakwa yang bernama Ovan Eriyadi, Risdi Hartoni dan Andreanes Galuh, yang mengajak dan mempunyai ide untuk mengambil besi-besi milik PT. BSP tersebut yaitu Ovan Eriyadi;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa masing-masing semuanya pada saat melakukan perbuatan tersebut memotong lalu mengangkut besi-besi milik PT. BSP tersebut ke sepeda motor, ide untuk melakukan perbuatan tersebut berasal dari Ovan Eriyadi, serta yang membawa gergaji adalah Risdi Hartoni;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana serta tidak terdapat hal-hal yang



menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WISPRIANSYAH BIN ALPAH tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Kamis, tanggal 9 Desember 2021, oleh kami, Hartati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Shelly Noveriyati S., S.H. dan Dewi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 oleh Hartati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Haryanto Das'at, S.H., M.H. dan Dewi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Al Ihsan Alamsyur, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Nadia Septifanny, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa secara *Teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Haryanto Das'at, S.H., M.H.

Hartati, S.H.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Al Ihsan Alamsyur, S.H.